



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati -----, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
namun sekarang berdomisili di -----
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honor di ----- Kota Banjarbaru,
bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb tertanggal 23 Pebruari 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Malang pada tanggal 30 Nopember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 30 Nopember 2007;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Komplek Cindai Alus selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 09 Maret 2008 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi di mana penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi sehingga Penggugat juga bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Saat terjadi pertengkaran Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
 - d. Keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2014 berawal dari permasalahan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;
 8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
 9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
 11. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 09 Maret 2008 masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 09 Maret 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat memilih Anas Rudiansyah, SHI., MH. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Maret 2015 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut posita nomor 11 dan 12 serta petitum nomor 3 dan 4 perihal hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih dari setahun;
- Bahwa pernah satu kali Tergugat menampar muka Tergugat karena pada waktu Penggugat disuruh diam oleh Tergugat, Penggugat malah membantah sehingga Tergugat mendorong Penggugat dan menampar muka Penggugat;
- Bahwa benar penghasilan Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga karena sejak tahun 2009 Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer hanya mendapatkan gaji sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Sejak tahun 2015 ini Tergugat baru mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Tergugat mendapatkan fakta bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat melihat foto Penggugat berdua dengan laki-laki tersebut. Tergugat juga pernah menelepon laki-laki tersebut yang ternyata dia ada di Jawa namun belum mengakui hubungannya dengan Penggugat. Tergugat juga melakukan konfirmasi ke kantor Penggugat pada saat Penggugat pamit ke Jawa karena tugas kantor, ternyata Penggugat tidak mendapatkan tugas ke Jawa dari kantornya;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat. Tergugat hanya mendekap Penggugat agar tidak mengomel lagi kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat hanya menasehati Penggugat agar tidak bertengkar lagi dengan Tergugat. Malah Penggugat yang tidak suka dan keberatan kalau Tergugat membantu orang tua

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedang menderita sakit gagal ginjal meskipun Tergugat hanya membantu dengan tenaga saja dan tidak secara materi;

- Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat atas kehendak sendiri tanpa diusir oleh Penggugat namun hanya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang sebenarnya telah cukup bersabar atas kelakuan Penggugat selama ini. Kelakuan Penggugat sudah tidak bisa berubah, bahkan Penggugat telah mengatakan anaknya sendiri sebagai keponakannya kepada laki-laki selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat mau memaafkan Penggugat dan masih ingin hidup bersama Penggugat apabila Penggugat mengakui kesalahannya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat namun Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat atas posita nomor 5. Tergugat telah memukul pipi Penggugat sampai biru dan diketahui ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebenarnya tidak setuju Tergugat bekerja sebagai honorer karena gaji yang didapatkan sedikit. Pada saat itu Tergugat tidak pernah konfirmasi dengan Penggugat tentang pekerjaannya tersebut sehingga membuat Penggugat merasa tidak dianggap sebagai isteri dan tidak dihargai pendapatnya;
- Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat hanya berteman karena Penggugat memang lebih suka dan lebih nyaman berteman dengan laki-laki daripada dengan perempuan;
- Bahwa Tergugat tidak hanya mendekap Penggugat tetapi juga memukul Penggugat;
- Bahwa Ibu Tergugat tidak hanya suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ibu Penggugat juga suka memaki Penggugat di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan orang banyak. Oleh karena hal itu pula membuat Penggugat stres dan harus melahirkan anak kedua di usia kandungan 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sampai saat ini telah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat telah bersabar atas perilaku Tergugat. Tergugat adalah seorang yang temperamental dan sering mengucapkan kata cerai setiap kali bertengkar. Tergugat juga pernah mengucapkan kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat yaitu bahwa Penggugat seburuk alat kelamin Penggugat;
- Bahwa benar tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah memukul Penggugat dan diketahui oleh ibu Penggugat namun sepengetahuan Tergugat pukulan tersebut tidak sampai menyebabkan memar;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberitahu Penggugat tentang rencana bekerja sebagai honorer. Tergugat sudah menyampaikan keinginan menjadi pegawai honor di sebuah instansi pemerintah dan Penggugat memahami keinginan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan lamaran ke perusahaan swasta karena Tergugat ingin menjadi pegawai honor saja di instansi pemerintah;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi laki-laki selingkuhan Penggugat dan laki-laki tersebut mengatakan Penggugat mengaku sebagai seorang janda beranak satu berumur 2 (dua) tahun. Kemudian Tergugat memanggil Penggugat untuk duduk bersama mengklarifikasi hal tersebut, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Ibu Tergugat hanya menasehati Penggugat bukan memaki Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan kata-kata bahwa Penggugat seburuk alat kelaminnya. Hal tersebut Tergugat ucapkan karena Tergugat kesal terhadap Penggugat. Pada waktu itu Penggugat sedang mendapat tugas ke Bogor, Penggugat mengaku tidur di rumah keluarga tetapi setelah dikonfirmasi oleh Tergugat ternyata Penggugat tidur di hotel bersama laki-laki selingkuhannya tersebut meskipun tidak sekamar sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ibu Tergugat pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekali karena Penggugat memelihara anjing di rumah dan ibu Tergugat takut dengan anjing tersebut sehingga merasa tidak nyaman berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan atas perkara ini kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - ----- tanggal 30 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Setelah melahirkan pindah ke rumah saksi kemudian tinggal di sebuah rumah sewaan di Cindai Alus dan akhirnya mereka membeli rumah sendiri di Cindai Alus;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saat mereka masih tinggal di rumah saksi. Terakhir hari jum'at yang lalu saat saksi sedang main badminton dapat telepon kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah saksi. Pada saat saksi sampai di rumah, pertengkaran mereka telah selesai dan Tergugat sudah pulang;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi pernah melihat bekas cakaran di tangan Penggugat setelah terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apakah bekas cakaran tersebut adalah cakaran dari Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam berumah tangga selama ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat datang ke rumah hanya untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil. Saksi juga sudah menyarankan Penggugat dan Tergugat konsultasi ke Kantor Urusan Agama namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keputusan atas perkara ini saksi serahkan kepada Majelis Hakim.

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru.

Saksi mengaku sebagai Teman Ibu Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat di Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saat saksi berkunjung ke rumah ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cecok mulut saja;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya satu kali itu saja. Menurut cerita ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Meskipun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Penggugat sudah tinggal di rumah ibunya, setiap kali Tergugat datang ke rumah itu selalu terjadi pertengkaran antara mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam pertengkaran Peggugat dan Tergugat saat itu. Tidak lama setelah bertengkar, Tergugat keluar kamar dan langsung pergi dari rumah itu;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum terjadi pertengkaran 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Peggugat yang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Peggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam berumah tangga selama ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat datang ke rumah hanya untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah mengajak Peggugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada Majelis Hakim (*reperte*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Peggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 30 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, saling diam dan acuh. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi di mana penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi sehingga Penggugat juga bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga; Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah; saat terjadi pertengkaran Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat; dan keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2014 berawal dari permasalahan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak atau membantah sebagian lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?.

Pertimbangan alat-alat bukti (*bewijsmiddel*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 di Banjarbaru, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Para Saksi Penggugat masing-masing pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama tiga bulan karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa kepergian Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat kepada Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan ibu kandungnya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ternyata bersedia mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang lemah dan tidak dapat dibuktikan sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi Penggugat di persidangan didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam Permohonan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waq'ah*)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2007 di Kota Malang dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama tiga bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2007 di Kota Malang dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama tiga bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering atau setidak-tidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi. Bahwa Tergugat tidak ternyata dapat menafkahi Penggugat menurut ukuran kelayakan dikarenakan gaji atau penghasilannya sebagai tenaga honorer yang tidak mencukupi sehingga Penggugat juga terpaksa bekerja. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat telah pernah menyarankan Tergugat untuk mendaftar sebagai PNS atau bekerja di instansi atau perusahaan lain yang memberikan penghasilan lebih namun tidak dituruti oleh Tergugat. Hal tersebut dalam kenyataannya kian memperuncing perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki kesepakatan dan visi yang sama dalam membangun bahtera rumah tangga, hal mana menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya tiga bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, khususnya terhadap diri Penggugat sendiri. Selain tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, keadaan rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan secara psikis pada diri Penggugat;
- Bahwa selain implikasi psikis, keadaan rumah tangga demikian juga dapat mempengaruhi sosialisasi Penggugat di tengah-tengah masyarakat karena senantiasa terbebani dengan permasalahan yang dialaminya
- Bahwa Tergugat dalam persidangan meskipun menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun pada akhirnya mengambil sikap *reperte* yaitu menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Bahwa Tergugat juga tidak ternyata menghadirkan Saksi-Saksi untuk menguatkan bantahannya sekaligus menjelaskan alasan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga, hal mana sikap tersebut dikualifikasi sebagai ketidakseriusan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut. Bahwa meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim senantiasa mengupayakan perdamaian di

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat namun ternyata Penggugat tetap bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa tidak ada manfaat dari mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut karena hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat dan Tergugat serta anaknya
- Bahwa upaya-upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang telah ditempuh oleh keluarga ternyata tidak berhasil mendamaikan keduanya, pun dengan nasihat Majelis Hakim selama persidangan tidak ternyata mengubah pendirian Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sehingga patut diduga bila Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki iktikad lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis (*mafsadat*) bagi Penggugat, Tergugat, serta anak-anak mereka;
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa dua variabel tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya (*mafsadat*);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طاقة بئنة

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum telah dapat dibuktikan karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, MHI.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RATNA WARDHANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, MHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SYAHRUL RAMADHAN, SHI.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 60.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 60.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2015/PA.Bjb